



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, maka perlu ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten.....2

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas;
9. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang tumbuh dan berkembang di dalam kawasan pasar yang bertugas membantu menertibkan dan mengamankan pedagang dan lingkungan pasar.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo yang terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Muara Bungo; dan
2. UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Pelepat Ilir.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB.....4

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Muara Bungo adalah di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Pelepat Ilir adalah di Kecamatan Pelepat Ilir.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kasubbag TU UPTD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo dalam mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan teknis operasional bidang Pengelolaan pasar dan kebersihan di wilayah kerjanya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan.....5

- a. pelaksanaan pengkajian, pengkoordinasian, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan informasi bidang pengelolaan pasar dan kebersihan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pasar dan kebersihan serta peningkatan peranserta masyarakat dan institusinya secara sinergis;
- c. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan pasar, perizinan, dan penempatan pedagang serta penataan dan penertiban kawasan pasar;
- d. pelaksanaan administrasi dan inventarisasi tenaga operasional, sarana dan prasarana penunjang, pelayanan dan pengawasan kebersihan;
- e. pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. pengembangan kegiatan lain yang mendukung tercapainya program pengelolaan pasar dan kebersihan;
- g. pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas operasional pengelolaan pasar dan kebersihan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Subbag Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan ketatausahaan untuk kelancaran tugas dan fungsi UPTD, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta perlengkapan dan kerumahtanggaan UPTD;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPTD;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Di dalam kawasan pasar, dapat tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok masyarakat yang bertugas membantu menertibkan dan mengamankan pedagang dan lingkungan pasar;
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi atas beberapa lokasi dan pembagian kerja, yang setiap kelompok atau lokasi dikoordinir oleh seorang ketua atau koordinator;
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

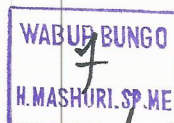
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. KHAIDIR SALEH

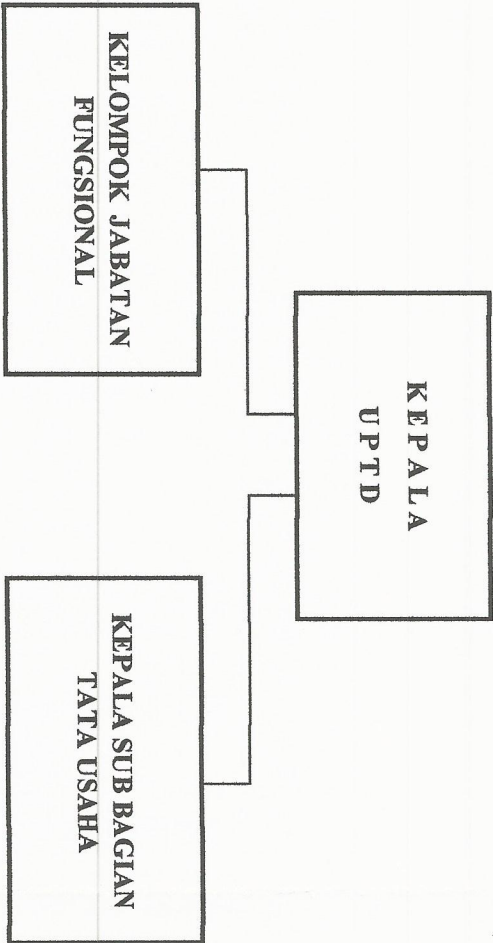
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR ...287

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BUNGO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KAS. USKAS : TGL.	KASAB : Ompang SS. TGL. 14-9-2012 Zuhadi SE NIP. 19640505 199303 1 007



TELAH DITELITI SESUAI KEHENDUAN	
KASUBKAPUJ TGL:	KABAS HUKUM TGL:
HANDALI, SH NIP. 1976440 20021210 005	AZWARI, SU NIP. 19730203 199303 1003

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / KABID	KEPALA DINAS
H.M. ZEN S. SOS. MS. NIP. 19541214 1981011002	MASWATI S. OS. ME NIP. 19641117 1986031007

WABUP BUNGO
H. MASRURI, SP. ME
BUPATI BUNGO,
H. SUDIRMAN ZAINI